

Hermeneutika Negosiasi Perspektif Khaled Abou El-Fadl: Solusi dalam Menginterpretasi Hadis-Hadis Nabi

M. Fahmi Azhar¹⁾, Masruhan²⁾.

¹Pascasarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya

² Pascasarjana, UIN Sunan Ampel Surabaya

Email correspondence: fazhar03@gmail.com

Article History:

Received: 2023-11-03, Accepted: 2023-01-01, Published: 2023-02-26

Abstract

Khaled Abou el-Fadl is a contemporary Muslim hermeneutics figure who comes from the Arabian peninsula. In interpreting a text, Khaled focuses on three aspects in his analysis. First, the role of the author as a maker and formulator of the text. Second, the text as a meaning after the author. Third, the reader as the party that determines the meaning. In addition, he also added five requirements for readers as text interpreters: sincerity, honesty, rationality, thoroughness and self-control. The purpose of the hermeneutics of negotiation is so that religious texts are not understood authoritatively as a single truth and there is no truth that is claimed unilaterally, so that a negotiating process is needed to create a meaning.

Keywords: *Khaled Abou el-Fadl, Hermeneutics of Negotiation*

Abstrak

Khaled Abou el-Fadl merupakan tokoh hermeneutika muslim kontemporer yang berasal dari jazirah Arab. Dalam menginterpretasi sebuah teks, Khaled menitik beratkan pemahaman pada tiga aspek dalam analisis teksnya. *Pertama*, peran pengarang sebagai pembuat dan perumus teks. *Kedua*, teks sebagai sebuah makna setelah pengarang. *Ketiga*, pembaca sebagai pihak yang menetapkan makna. Selain itu ia juga menambahkan lima persyaratan bagi pembaca sebagai *interpreter text*: kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri. Tujuan dari hermeneutika negosiasinya agar teks-teks agama tidak dipahami secara otoritatif sebagai kebenaran tunggal dan tidak adanya kebenaran yang diklaim sepihak, sehingga perlunya proses negosiasi dalam melahirkan makna yang tepat dan sesuai.

Kata kunci: Khaled Abou el-Fadl, Hermeneutika Negosiasi.

Pendahuluan

Hermeneutika dalam Kajian Islam masih menjadi hal yang masih diperdebatkan. Bagi mereka yang menentanginya beranggapan, bahwa hermeneutika lahir dari rahim peradaban Barat yang awalnya diperuntukan untuk mengkaji Bibel (*Bibel Interpretation*) dalam kajian agama Kristen. Bagi mereka yang sejalan menjadikan hermeneutika sebagai sebuah solusi dalam menginterpretasi teks-teks keagamaan agar terhindar dari kejumudan dan pemahaman sepihak yang otoritatif, sehingga perlunya untuk diinterpretasi agar semangat yang termuat dalam teks agama masih hangat sebagaimana ketika pertama kali muncul.

Seiring berkembangnya zaman, Ilmuan Muslim mulai gencar menggunakan hermeneutika sebagai diskursus kajian keilmuan dalam memahami subjektivitas dan transformasi proses interpretasi. Terlebih para sarjanawan muslim yang melakukan kajian studi Islam di Barat. Hal ini juga dilakukan oleh Khaled Abou el-Fadl, Ilmuan Muslim yang menjadi tokoh hermeneutika kontemporer yang saat ini menjadi warga negara Amerika. Meskipun besar sebagai ilmuan muslim Barat Khaled Abou el-Fadl memiliki pondasi agama yang kuat hasil dari pendidikan agama di kampung halamannya di jazirah Arab. Sehingga ia dianggap mumpuni dalam mengkaji diskursus kajian agama Islam.

Dalam kajian hermeneutika, Khaled berusaha melepaskan diri dari teks-teks yang dipahami secara otoriter atau sepihak, yang kebenarannya diklaim oleh individu atau komunitas tertentu. Banyak dari kelompok tertentu yang mengklaim kebenarannya sepihak, terlebih dalam memahami teks hadis yang kemudian melegitimasi pemikiran dan pemahamannya yang paling benar dengan mengatasnamakan sebagai teks holistik tanpa memikirkan kembali aspek moral dan hukum. Sehingga Khaled menawarkan hermeneutika negosiasi yang sesuai dengan ide gagasannya dalam pembacaan teks keagamaan yang dianggap otoritatif.

Biografi Khaled Abou el-Fadl: sebuah Perkenalan

Khaled Abou el-Fadl merupakan tokoh hermeneutika muslim kontemporer yang berasal dari jazirah Arab, hal ini sebagaimana tempat lahirnya yang berada di Kuwait. Lahir pada tahun 1963, Khaled tumbuh sebagai masyarakat Arab menjadikan pendidikan agama Islam sebagai pengajaran dasar bagi anak-anak kecil di sana, begitupun dengan Khaled, sejak masa kanak-kanak ia sudah dididik dengan berbagai ilmu keislaman seperti Al-Qur'an, Hadis, bahasa Arab, tafsir, tasawuf dan ilmu-ilmu dasar lainnya.¹ Tidak jauh berbeda dengan mayoritas bangsa Arab yang memegang teguh tradisi oral dengan menekankan aspek hafalan, Khaled kecil sudah mampu menghafal Al-Qur'an sejak berusia 12 tahun.² Pendidikan dasar yang ia raih di negerinya inilah yang kemudian membantunya dalam mendalami bidang-bidang agama lainnya.

Khaled memiliki darah Mesir yang berasal dari ayahnya. Ayahnya sendiri merupakan seorang *lawyer* terkenal yang bercita-cita memiliki seorang anak yang ahli hukum. Sehingga ia menginginkan dan mendambakan Khaled menjadi seorang ilmuan dalam kajian ilmu hukum Islam. Maka tidak jarang ketika sedang berkumpul bersama, ayahnya menguji Khaled

¹ Edi Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar* (Jakarta: Kencana, 2016), 104.

² Fajrul Falah, "Konsep Fikih Otoritatif Dalam Pendekatan Hermeneutika Khaled Abou El Fadl," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 5 (2022): 3.

dengan berbagai pertanyaan seputar hukum.³ Ketika liburan panas tiba, Khaled menyempatkan waktunya untuk menghadiri kelas-kelas kajian Al-Qur'an dan ilmu syariat di Masjid Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, khususnya kelas yang diampu oleh Syaikh Muhammad al-Ghazali (w. 1995), ulama yang sekaligus tokoh reformis pemikir Islam moderat dari barisan pembaharu yang dia kagumi.

Pada masa mudanya, Khaled merupakan aktivis gerakan pemurniaan ajaran agama (puritanisme) yang tumbuh negaranya, hal ini disebabkan Kuwait pada saat itu menjadikan Wahabi sebagai madzhab negara. Utopia tentang sebuah 'kelompok yang mewakili Tuhan' pada saat itu mempengaruhi isi kepala Khaled. Sampai-sampai ia menganggap kelompoknya yang terbaik di antara lainnya, sehingga tiap kali bertemu dengan seseorang yang berbeda dan tidak sealiran dengannya dianggap salah dan menyalahi aturan agama. Maka perlunya untuk melakukan permurnian agama (puritanisme). Pandangannya terhadap kelompok agama yang demikian, membuatnya menjadi seseorang yang tertutup, marah-marah dan benci terhadap mereka yang tidak mau mengikuti keyakinan ajarannya.⁴

Dari perjalanan intelektualnya, ketika mendalami tradisi Islam Khaled menyadari adanya kontradiksi dan permasalahan dengan paham wahabi yang sedang digaungkan oleh negaranya tersebut. Kontruksi ideologi dari pemikiran *wahabiyah* dengan klaim otoritatifnya atas banyak persoalan, bertolak belakang dengan kontruksi berpikir para ulama salaf dalam memandang ajaran agama. Adanya kejanggalan inilah yang kemudian Khaled berbalik 180 derajat mengkritisi paham wahabi yang menurutnya bertindak sewenang-wenang dan tidak memberikan kebebasan berpikir.⁵ Perlunya kesadaran akan kebebasan berpikir yang tidak dikekang kemudian membuatnya memilih untuk menetap di Mesir.

Setelah dirasa cukup menimba ilmu di Mesir, pada tahun 1982 Khaled melanjutkan *rihlah ilmiyahnya* menuju Amerika untuk melanjutkan kuliah Ilmu Hukum di Yale University selama empat tahun dengan menyandang predikat lulusan *cumlaude*. Selang tujuh tahun kemudian ia menyelesaikan Masister Hukumnya di University of Pennsylvania. Memiliki prestasi yang baik di Universitas, Khaled diterima bekerja sebagai pengacara bidang hukum dagang dan hukum imigrasi di *Supreme Court Justice* (pengadilan tinggi) negara bagian Arizona. Bersamaan dengan diterimanya Khaled di pengadilan, ia mendapatkan

³ Akrimi Matswah, "Hermeneutika Negosiatif Khaled M. Abou el-fadl terhadap Hadis Nabi," *ADDIN* 7, no. 2 (November 14, 2015): 253.

⁴ Hanik Rosyida, "Kritik Interpretasi Otoritatif: Studi Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl," *Syariat: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 1 (July 12, 2021): 17.

⁵ Muhamad Abduh, "KHALED M. ABOU EL FADL: Menuju Pembacaan Otoritatif Atas Hadis Nabi Melalui Hermeneutika Negosiatif," *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 12, no. 2 (2021): 119.

kewarganegaraan Amerika. Pada tahun 1999, Khaled melanjutkan studi doktoralnya di University of Texas dan mendapatkan gelar Ph.D dalam bidang Hukum Islam. Puncak karir akademiknya, Khaled dinobatkan menjadi professor dalam bidang Hukum Islam di School of Law, University of California (UCLA) Los Angeles.⁶

Sebagai seorang intelektual yang memiliki keluasan ilmu, tidak heran Khaled Abou el-Fadl memiliki karya tulis yang banyak dalam berbagai kajian. Dalam dunia akademik ia dikenal sebagai penulis yang produktif sehingga banyak karya-karyanya yang dinikmati oleh para akademisi. Berkat karya-karya yang dituliskannya, nama Khaled banyak dikenal dan dianggap sebagai ilmuwan muslim kontemporer. Di antara karya-karyanya yang sudah diterbitkan dalam bentuk buku adalah:

1. *Authority and Woman;*
2. *Conference of Books: The Search for Beauty in Islam;*
3. *Islam and Challenge of Democracy;*
4. *Rebellion and Violence in Islamic Law, And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse;*
5. *Speaking in God's Name: Islamic Law;*
6. *The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses: A Contemporary Case study;*
7. *The Place of Tolerance in Islam.*⁷

Selain karya tulisnya yang menjadi primadona bagi pengkaji kajian Islam kontemporer. Khaled juga dikenal sebagai seseorang yang luar biasa, dalam perjalanan hidupnya ia mendapatkan berbagai penghargaan atas kontribusi yang telah diberikan. Diantaranya penghargaan yang diterimanya, pada tahun 2005 dinobatkan sebagai sarjana Carnegie dalam bidang kajian Hukum Islam, ditugaskan Presiden Amerika George W Bush menjadi Komisi Kebebasan Beragama Internasional Amerika dan Dewan Dereksi Human Right Watch pada tahun 2005, *Human Rights Award* dari University of Oslo tahun 2007, dinobatkan sebagai *The 50 people of Smartest Faith* oleh TheBestschool.org, menjadi salah satu anggota dari 50 pengacara Law Dragon dan Khaled masuk daftar 500 orang paling

⁶ Siti Muawanatul Hasanah, "Pendekatan Hermeneutika Antara Ajaran (Otoritas) Dan Perilaku (Otoritarism) Khalid M. Abou El Fadl," *Tasyri': Jurnal Tarbiyah-Syari'ah-Islamiah* 28, no. 1 (May 25, 2021): 43.

⁷ Abduh, "Khaled M. Abou El Fadl," 119.

bepengaruh di Dunia Muslim dan 500 kekuatan dari orang-orang Arab yang berpengaruh di dunia.⁸

Hadis dalam Kacamata Khaled Abou el-Fadl

Dalam mendefinisikan hadis dan sunah, Khaled tidak membedakan secara rinci tentang distingsi keduanya. Ia lebih sering menggunakan kata sunah untuk merujuk kepada segala sesuatu yang berasal Nabi Muhammad, sebagaimana term hadis menurut kesepakatan kolektif ulama. Hal ini sebagaimana pernyataannya:

*These Sunah contain descriptions of the Prophet's conduct in different contexts and situations, and also teachings, judgments, instructions, and statements, all attributed to the Prophet.*⁹

Sunah merupakan gambaran perilaku Nabi dalam berbagai konteks dan situasi, dan juga ajaran, penilaian, perintah, dan pernyataan yang disandarkan kepada Nabi.

Khaled mendefinisikan sunah sebagai catatan atau rekaman yang secara lisan bersumber dari segala yang diucapkan, dilakukan oleh rasul selama hidupnya. Sunah juga mencakup berbagai hal terkait laporan tentang sahabat Nabi. Sedangkan term hadis merupakan catatan verbatim yang berasal dari semua rekam jejak kehidupan Nabi Muhammad. Sehingga menurutnya sunah yang lebih luas cakupannya ditujukan kepada hadis nabi. Sebagaimana pernyataannya:

*The Sunah is the orally transmitted record of what the Prophet said or did during his lifetime, as well as various reports about the Prophet's Companions. Traditions purporting to quote the Prophet verbatim on any matter are known as hadith. The Sunah, however, is a broader term; it refers to the hadith as well as to narratives purporting to describe the conduct of the Prophet and his Companions in a variety of settings and context.*¹⁰

Sebagaimana jumhur ulama, Sunah merupakan sumber otoritatif hukum Islam kedua setelah Al-Qur'an. Selaras dengan pendapat jumhur ulama, Khaled juga menyatakan bahwasanya sunah merupakan sumber hukum otoritatif kedua setelah Al-Qur'an. Khaled menambahkan meskipun keduanya merupakan sumber otoritatif dalam teologi dan hukum Islam, secara material keduanya memiliki perbedaan tersendiri. Secara material teks Al-Qur'an hanya diwakili satu teks yang telah disepakati, sedangkan sunah tidak hanya diwakili oleh satu teks yang telah disepakati. Sunah tersebar setidaknya pada enam teks utama yang terhimpun dalam *kutub al-sittah* seperti kitab *Sjahi<h Bukha>ri*, *Sjahi<h Muslim*, *Sunan Nasa'i*, *Sunan Tirmidzi*, *Sunan Ibn Ma>jah* dan *Sunan Abu> Dawu>d*. Kemudian sunah-sunnah juga terhimpun dalam banyak teks sunnah sekunder seperti *Musnad Ahmad bin*

⁸ Muhammad Lutfi Hakim, "Hermeneutik-Negosiasi dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan: Analisis Kritik terhadap Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl," *istinbath* 19, no. 1 (July 16, 2020): 33.

⁹ Khaled Abu el-Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from The Extremists* (Amerika: Perfect Bound, 2005), 115.

¹⁰ *Ibid.*, 143.

H{anbal, Mustadrak, Ja>mi' S}aghir, Ibn Hayyan, Musnad al-Shafi'i dan Ibn Khuzayma. Selain itu terdapat beberapa koleksi sunah dan hadis yang menjadi teks otoritatif bagi muslim syi'ah yaitu kitab *al-Kafi* dan kitab *al-Wasa'il*.¹¹

Sebagai seorang yang hidup di Amerika, tentunya Khaled hidup di tengah-tengah masyarakat yang memiliki prejudis negatif terhadap agama Islam. Meskipun tidak semuanya, rasa skeptisme terhadap Islam dan kajian agamanya tetaplah mengakar di barat. Begitupun ketika, muncul skeptisme terhadap sunah sebagai sumber otoritatif hukum Islam. Mereka meragukan otentisitas kesejarahan sunah yang baru muncul pada akhir abad ketiga sehingga dinilai tidak orisinal dari Nabi Muhammad.

Menanggapi prejudis negatif tentang kesejarahan sunah, Khaled mengatakan bahwasanya proses pendokumentasian sunah memang berbeda dengan Al-Qur'an. Sunah tidak dicatat dan ditulis secara masif selama masa hidup nabi, sehingga sunah belum terkumpul menjadi satu dokumen setidaknya selama dua abad setelah wafatnya nabi. Meskipun demikian gerakan-gerakan pendokumentasian sejatinya telah dimulai pada abad pertama Islam, yang kemudian pada abad ketiga hijriah secara resmi dan sistematis dibukukan dalam satu buah dokumen.¹²

Dalam memahami sunah nabi, menurut Khaled tidak semua teks sunah dapat diartikan dan diaktualisasikan sebagai seperangkat perintah normatif langsung yang beorientasi hukum mengikat. Hal ini berdasar dari pendapat para ahli Hukum Islam yang mengatakan bahwa sunah sebagian sebagai legislatif dan mengikat, sedangkan sebagian lainnya hanya bersifat deskriptif dan tidak mengikat. Sebagaimana pernyataannya:

*Not all of the Sunna can easily translate into a set of straightforward normative commands, and therefore Muslim jurists argued that parts of the Sunna are intended as legislative and binding, while other parts are simply descriptive and, for the most part, not binding.*¹³

Berbagai macam substansi sunah inilah yang kemudian, bagi Khaled perlunya untuk menganalisis secara sistematis dan komprehensif apa yang dikatakan sunah. Sehingga perlunya berbagai keahlian dan banyak pengetahuan teknis bagaimana memahami sunah secara tepat dan proporsional yang jauh dari unsur subjektivitas hawa nafsu dan orientasi fanatik golongan dan ideologinya.

Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou el-Fadl dalam Memahami Teks Hadis

¹¹ Ibid., 144.

¹² Ibid., 154.

¹³ Ibid., 145.

Teori hermeneutika yang digagas oleh Khaled mengkolaborasikan dua model pengetahuan, *pertama*, pengetahuan terhadap perangkat pemahaman Islam (tafsir dan syarh). *Kedua*, pengetahuan dari model interpretasi Barat terhadap konstruksi makna yang dihasilkan pada masa lampau (historis) dan hubungannya dengan konstruksi makna dengan pembacaan pada aspek kekinian (kontekstual). Hermeneutika yang diusung oleh Khaled tidak hanya bertujuan untuk “menemukan makna teks” sebagaimana tujuan hermeneutika secara konvensional, melainkan juga bertujuan untuk “mengungkap tujuan dari kepentingan pembaca yang tersembunyi dibalik teks dan menawarkan strategi pengendalian atas tindakan kesewenang-wenangan penggagas, pembaca lain dan audiens terhadap teks”. Ruang kosong yang masih belum disentuh para pemikir ini, oleh Khaled dapat ditemukan pada hermeneutika negosiatifnya.¹⁴

Pada awalnya, hermeneutika yang diusung Khaled ditujukan untuk mengkritik kebijakan komisi hukum Islam di Timur Tengah yang bersewenang-wenang mengeluarkan fatwa otoriter. Dalam membangun analisisnya, Khaled memandang bahwa apa yang telah dirumuskan oleh para ulama di masa lalu terhadap hukum Islam menggunakan metodologi yang jelas. Akan tetapi bagi sebagian kelompok tertentu, keberadaan hukum Islam pada masa sekarang mulai diragukan fungsi dan perannya terlebih dalam menghadapi berbagai macam problem yang mendasari kemuculan hukum Islam tersebut. Menurut Khaled, CRLO (*Council For Scientific Research and legal opinions*) sebagai komunitas pemberi hukum mengklaim dirinya sebagai suara yang mewakili Tuhan. Kegelisahan Khaled terhadap komunitas mereka berangkat dari tindakan kesewenang-wenangan mereka yang otoritatif terhadap Hukum Islam, sebab mereka merasa paling berhak untuk menyeleksi dan menyingkirkan produk-produk hukum yang lahir dari luar mereka dengan memaksakan bahwa fatwa hukum merekalah yang layak sebagaimana Tuhan menghendaki demikian.

Hermeneutika yang digagas oleh Khaled menggabungkan berbagai macam cabang keilmuan dalam menginterpretasi sebuah teks, sehingga perlu adanya interdisipliner dan multidisipliner sebagai perangkat pemahaman. Hal senada disampaikan oleh Amin Abdullah, hermeneutika negosiasi yang digagas oleh Khaled bersifat multidisipliner dan interdisipliner, sebab melibatkan berbagai pendekatan seperti; *interpretative social science*, *literary criticism*, *linguistik* dan ilmu-ilmu studi keislaman seperti: Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir; Ilmu Hadis, Ilmu

¹⁴ Hakim, “Hermeneutik-Negosiasi Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan.”

Kalam, Ilmu Fikih dan Ushul Fikih, Ilmu Tasawuf yang dikolaborasikan dengan pendekatan humaniora kontemporer.¹⁵

Dalam hermeneutika negosiasi yang digagas Khaled, ada tiga unsur pokok yang bertindak sebagai produsen makna dalam memahami teks, yakni pengarang (*author*), teks (*text*) dan pembaca (*reader*). Sehingga jika ditarik dalam pemahaman hadis ada tiga unsur yakni Rasulullah (*author*), matan Hadis (*text*) dan pembaca (*reader*). Dari ketiga unsur tersebut tidak ada yang mendominasi antara satu dengan lainnya, hubungan ketiganya harus diberikan secara proporsional dan berimbang melalui proses negosiasi, interaksi partisipatif dan dinamis, dalam menemukan sebuah makna baru. Hal ini sebagaimana pernyataannya:

*I argue below that meaning should be the product of the interaction of author, text, and reader – that there should be a balancing and negotiating process between the three parties, and that one party ought not to dominate the determination of meaning.*¹⁶

Tujuan dari proses negosiasi dalam hermeneutika Khaled yaitu untuk menempatkan teks sebagai otoritas tertinggi dan menghindari seseorang atau kelompok bertindak otoritatif dimana menggunakan kedaulatan Tuhan melalui teks sucinya untuk meligitimasi perilaku *despotism* (sewenang-wenang) pentafsir atau pensyarah ketika memahami dan menelaah sebuah teks yang kemudian diaktualisasikan kedalam kehidupan dengan mengesampingkan pengetahuan dan interpretasi pihak lain.¹⁷ Sehingga tidak adanya kebenaran yang diklaim sepihak atas interpretasi yang diperolehnya secara otoritatif.




Table 1 Hermeneutika Negosiasi

¹⁵ Hakim, "Hermeneutik-Negosiasi Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan," 40.

¹⁶ Khaled Abu el-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Woman* (Inggris: Oneword Publication, 2014), 198.

¹⁷ Hakim, "Hermeneutik-Negosiasi Dalam Studi Fatwa-Fatwa Keagamaan" 41.

Pertama, pengarang (author) sebagai upaya untuk memahami dan menetapkan sebuah makna terhadap maksud yang dikehendaki oleh pangarang. Dalam diskursus kajian hadis, author tidak terlepas dari proses panjang kepengarangan dalam pembentukan hadis. Sehingga dalam hal ini Nabi Muhammad berperan sebagai author historis dan pengarang utama dalam pembentukan hadis. Dalam hal ini, Khaled tidak memandang sepenuhnya semua yang disandarkan kepada nabi bersifat abadi dan dijamin Tuhan, melainkan melalui sebuah proses media yang sangat bisa dinegosiasikan, dengan menyeleksi, melindungi, memilih dan menyaring sehingga menghasilkan unsur-unsur kebenaran nabi.¹⁸ Hal sebagaimana disampaikan:

*Each tradition is the product and authorial enterprise in which the Prophet occupies the role of the historical author.*¹⁹

Sebagaimana diketahui, dalam proses penyusunan satu buah hadis melalui proses yang panjang dimana tidak terlepas dari adanya campur tangan manusia, baik dalam pentransmisian, penghafalan, penulisan, pemeliharaan dan pengkodifikasian menjadi satu buah kitab. Disamping itu juga terdapat subjektifitas-kreatif dalam proses penyeleksian, pengujian keaslian, penyusunan, dokumentasi dan pentransmisian saad dari apa yang berasal dari nabi dan para sahabat. Sehingga jika dikaji lebih mendalam terkait realitas historis, terkadang yang tampak bukanlah realitas historis pada masa nabi sebagai author, melainkan gambaran kehidupan historis para rawi.²⁰ Dari sini bukan berarti Khaled menentang atau menolak konstruksi yang telah dibuat para Ulama, akan tetapi kegelisahannya adanya proses kepengarangan yang memaksa untuk memahami hadis nabi bukan sekedar sunah melainkan sebagai sejarah.

Kedua, teks sebagai instrumen penetapan makna setelah pengarang. Sebagaimana diketahui teks memiliki domain dan integritasnya sendiri yang berhak untuk dipatuhi sebagai realitas. Pendapat Khaled banyak dipengaruhi oleh Umberto Eco yang menyatakan teks mempunyai kredibilitas dan integritas yang mestinya dipatuhi dan pembaca tidak diperkenankan secara bebas untuk memanfaatkan teks dengan bebas tanpa batas. Teks dianggap sebagai identitas yang kompleks dan maknanya tergantung pada konteks dan historisitasnya. Di samping itu, teks juga merupakan ciptaan yang terus mengalami

¹⁸ Khaled Abu el-Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, Terj Cecep Lukman (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), 159.

¹⁹ el-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Woman*, 225.

²⁰ el-Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, 129.

transformasi.²¹ Sehingga perlunya teks untuk membebaskan dirinya terbuka dari beraneka macam interpretasi dan dapat menampung gerak interpretasi yang dinamis.

Agama Islam menempatkan teks hadis sebagai salah satu hujjah sumber ajaran agama tertinggi setelah Al-Qur'an. Hal ini sebagai bentuk orientasi tauhid yakni ketaatan kepada Allah Swt yang juga harus dibarengi dengan ketaatan dengan para nabi-Nya yang didalamnya juga berarti patuh kepada hadis nabi sebagai. Oleh karena itu hadis dikenal sebagai teks otoritatif yang dapat memerintah manusia. Hal sebagaimana pernyataan Khaled:

*The Qur'an and Sunah are texts in the sense that they are comprised of symbols (letters and words) that invoke meaning in a reader. These texts have an author and use linguistic symbols to signify meaning. One could consider the Qur'an and Sunah to be, in part, a set of instructions intended to address an audience. Their authoritativeness is derived from the fact that they either come from God or that they tell us something about what God is instructing us to do.*²²

Lebih jauh lagi, menurut Khaled nilai sebuah teks digunakan pembaca sehingga penggunaan teks dipandang sah selama ia melayani tujuan yang memiliki manfaat praktis. Sehingga fungsi praktis dan kebermanfaatannya sebuah teks tidak hanya indah dipandang di atas kertas melainkan juga manfaatnya bagi kehidupan.

Ketiga, instrumen yang harus dihadirkan selanjutnya yakni pembaca sebagai orang yang menetapkan makna. Sebuah teks jika dibiarkan merupakan benda mati yang sifatnya statis sehingga tidak dapat berbicara. Agar teks tersebut memiliki daya guna dapat berbicara dan mempunyai makna, maka peran pembaca menjadi sangat penting dalam pembacaan dan interpretasi sebuah teks. Dalam pembacaan sebuah teks, unsur-unsur subjektifitas akan selalu dibawa setiap pembaca sesuai dengan latar belakang masing-masing. Untuk meminimalisir hal ini maka pembaca harus mengetahui konteks dan realitas historis dari sebuah teks agar mendapatkan pemahaman yang tepat dan menyeluruh.²³

Begitupun dalam memahami hadis nabi, seseorang yang hendak mensyarah atau menginterpretasi hadis nabi harus faham betul mengenai perangkat untuk proses *fahm al-hadith*. Seorang pembaca tidak boleh sewenang-wenang memahami hadis nabi sesuai dengan subjektifitasnya, akan tetapi harus objektif dengan mengkorelasikan tiga hal yakni pengarang, teks dan pembaca sesuai dengan porsinya dengan tidak memaksakan pemahaman sesuai dengan hawa nafsunya.

Menurut Khaled ada lima syarat pembaca sebagai pelimpahan otoritas Tuhan kepada manusia sebagai “wakil khusus” dalam tindakan memahami teks Tuhan, *Pertama, honesty*

²¹ Ibid., 184.

²² el-Fadl, *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Woman*, 191.

²³ el-Fadl, *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*, 185.

yakni kejujuran dalam memahami perintah Tuhan dalam teks sucinya. Kejujuran merupakan persyaratan tertinggi bagi pembaca dalam memahami hadis nabi, agar nantinya apa yang apa yang ditafsirkan oleh pembaca tidak ada yang dikurangi dan ditambah-tambahi bahkan ada yang ditutup-tutupi;

Kedua, diligence yakni kesungguhan dalam berijtihad dengan mengerahkan segenap kemampuan rasionalnya dalam memahami perintah Tuhan sesuai dengan kapabilitasnya. Agar nantinya para penafsir betul-betul mencurahkan semua pengetahuan dan tenaga dalam menggali seluruh kemampuannya dan tidak asal-asalan dalam menentukan makna. Bagi interpreter hadis, kesungguhan hati dan jiwa merupakan sebuah bentuk menjaga kemurniaan agama dari hal-hal yang mencampur dan merusakannya sehingga jiwa yang bersih dan kesungguhan akan juga melahirkan pemahaman yang jernih:

Ketiga, comprehensiveness yakni kemenyeluruhan dengan melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk memahami kehendak Tuhan dengan tidak pilah-pilah mengambil apa yang menurutnya bermanfaat. Kemenyeluruhan Agar penafsir di sini memang sungguh menggali dan tidak keliru dalam menentukan makna yang sesungguhnya diinginkan oleh Tuhan;

Keempat, rasionality yakni seorang pembaca dalam melakukan upaya pemahaman dan penafsiran terhadap perintah Tuhan secara rasional. Pemahaman secara rasionalitas tentunya harus berimbang dengan dalil-dalil naqliyah dengan memberikan porsi yang berimbang sehingga pemahamannya menjadi moderat. Kemampuan *rationality* bertujuan agar para penafsir tidak keliru mengartikannya dan bahkan sampai menyampaikan pesan yang tidak masuk akal;

Kelima, self-restraint yakni pengendalian diri dengan menunjukkan sikap dan upaya yang dilakukan didasari sifat rendah hati dan pengendalian diri, tidak bersikap emosional dalam menjelaskan kehendak Tuhan. Bagi seseorang yang memahami hadis pengendalian diri sangat penting dalam menjauhkan diri dari kemauan hawa nafsu yang menyesatkan sehingga nantinya makna yang dihasilkan tidak tergantung dengan keadaan hati si penasyarah atau pembaca.

Dari ketiga unsur *author, teks* dan *reader* masing-masing memiliki peran dalam menetapkan sebuah makna. Ketiganya tidak ada yang paling dominan sehingga diberikan porsi secara proporsional melalui proses hermeneutika negosiasi dalam menetapkan sebuah makna. Dalam proses tersebutlah, makna itu diperdebatkan, dinegosiasikan dan terus mengalami perubahan, tanpa ada peran dan fungsi dominan di antara mereka. Inilah yang

dimaksud dengan hermeneutik-negosiasi yang ditawarkan Khaled dalam interpretasi sebuah teks.

Kesimpulan

Khaled Abou el-Fadl merupakan tokoh hermeneutika muslim kontemporer yang berasal dari jazirah Arab. Khaled lahir di Kuwait pada tahun 1963. Khaled memiliki darah Mesir yang berasal dari ayahnya. Khaled merupakan aktivis gerakan puritanisme yang tumbuh negaranya, hal ini disebabkan Kuwait pada saat itu menjadikan Wahabi sebagai madzhab negara. Saat ini ia menjabat sebagai profesor hukum Islam pada School of Law, University of California, Los Angeles (UCLA).

Dalam mendefinisikan hadis dan sunah, Khaled tidak membedakan secara rinci tentang distingsi keduanya. Khaled mendefinisikan Sunah sebagai rekaman atau catatan yang secara lisan bersumber dari apa yang diucapkan atau dilakukan oleh Nabi selama seumur hidupnya. Sunah juga mencakup berbagai laporan tentang sahabat Nabi. Dalam hermeneutika negosiasi Khaled, terdapat tiga unsur yang bertindak dalam memproduksi sebuah makna dalam sebuah pemahaman, yakni pengarang (*author*), teks (*text*) dan pembaca (*reader*). Ketiga unsur ini jika dikaitkan dalam pemahaman hadis maka Rasulullah memiliki kedudukan sebagai *author*, matan hadis sebagai *text* dan peneliti hadis sebagai (*reader*).

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhamad. "KHALED M. ABOU EL FADL: Menuju Pembacaan Otoritatif Atas Hadis Nabi Melalui Hermeneutika Negosiatif." *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis* 12, no. 2 (2021).
- el-Fadl, Khaled Abu. *Atas Nama Tuhan Dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif*. Terj Cecep Lukman. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004.
- . *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority, and Woman*. Inggris: Oneword Publication, 2014.
- . *The Great Theft: Wrestling Islam from The Extremists*. Amerika: Perfect Bound, 2005.
- Falah, Fajrul. "Konsep Fikih Otoritatif Dalam Pendekatan Hermeneutika Khaled Abou El Fadl." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 5 (2022). Accessed November 17, 2022.
- Fathony, Alvan. "Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama Dalam Hukum Islam." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 6, no. 1 (August 19, 2019): 116–141.

Hakim, Muhammad Lutfi. “Hermeneutik-Negosiasi dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan: Analisis Kritik terhadap Pemikiran Khaled M. Abou el-Fadl.” *istinbath* 19, no. 1 (July 16, 2020).

Hasanah, Siti Muawanatul. “Pendekatan Hermeneutika Antara Ajaran (Otoritas) Dan Perilaku (Otoritarism) Khalid M. Abou El Fadl.” *Tasyri` : Jurnal Tarbiyah-Syari`ah-Islamiah* 28, no. 1 (May 25, 2021): 40–52.

Matswah, Akrimi. “Hermeneutika Negosiatif Khaled M. Abou el-fadl terhadap Hadis Nabi.” *ADDIN* 7, no. 2 (November 14, 2015).

Rosyida, Hanik. “Kritik Interpretasi Otoritatif: Studi Hermeneutika Khaled M. Abou El-Fadl.” *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 7, no. 1 (July 12, 2021): 15–32.

Susanto, Edi. *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2016.